431/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DIDIT FIRMANSYAH

NIM.20221410040

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Disusun Oleh :

DIDIT FIRMANSYAH

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dikha Anugrah, S.H., M.H.	Dr. Gios Adhiyaksa, S.H., M.H.
NIK. 410109850243	NIK. 41010788148

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Hukum

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Disusun Oleh :

DIDIT FIRMANSYAH

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi
Pada Tanggal 17 Juni 2026

Penguji I	:	Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. NIK. 41038021125	.....
Penguji II	:	Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. NIK. 410107880157	.....
Penguji III	:	Dikha Anugrah, S.H., M.H. NIK. 410109850243	.....

Dekan

Prof. Dr. Sawai Ikhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Didit Firmansyah
NPM	:	20221410040
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik** yang saya buat:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 17 Juni 2026
Pembuat Pernyataan,



Didit Firmansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm [53]: 39)

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.."

(QS. An-Nisa' [4]: 32)

“Jangan membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

“Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta,
yang tak pernah berhenti mendoakan dan mendukung setiap langkah saya.
Doa kalian adalah kekuatan terbesar yang mengiringi setiap kata
dalam skripsi ini.

Tanpa kehadiran, pengorbanan, dan cinta kalian, saya bukanlah siapa-siapa.

Terima kasih telah menjadi alasan terkuat untuk terus bangkit.

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik. Oleh Didit Firmansyah, NIM. 20221410040, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2026.

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan besar dalam komunikasi, tetapi juga memunculkan persoalan hukum berupa penyebaran berita bohong yang merugikan individu maupun masyarakat. **Rumusan** utama pada penelitian ini, yaitu mengenai pengaturan hukum terkait penyebaran berita bohong di Indonesia dan perlindungan hukum bagi korbannya. **Metode** yang digunakan yaitu menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengaturan penyebaran berita bohong telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta beberapa peraturan lainnya terkait pencemaran nama baik dan penyiaran kabar bohong, namun pengaturan tersebut masih tersebar dan belum mengatur perlindungan korban secara khusus. Perlindungan hukum bagi korban pada dasarnya telah tersedia melalui perlindungan preventif dan represif, tetapi implementasinya masih belum optimal karena cepatnya penyebaran berita bohong di media sosial dibandingkan dengan proses penegakan hukum dan pemulihan hak korban. **Penelitian ini menunjukkan** bahwa pengaturan mengenai berita bohong yang ada masih bersifat tersebar dan belum membentuk sistem hukum khusus yang mengatur mengenai berita bohong, serta walaupun perlindungan hukum bagi korban telah tersedia melalui perlindungan preventif dan represif, tetapi dalam implementasinya masih belum optimal dikarenakan cepatnya penyebaran berita bohong itu sendiri di media sosial dibandingkan dengan proses penegakan hukumnya. **Saran** dari penulis yaitu pemerintah perlu memperkuat pengaturan hukum yang lebih terintegrasi dan memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan serta perlindungan hak korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Berita Bohong, Media Sosial.

ABSTRACT

Legal Protection for Victims of Fake News Dissemination Through Social Media in Indonesia Based on Law Number 1 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. By Didit Firmansyah, Student ID Number 20221410040, Law Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, 2026.

The development of social media has brought significant changes to communication patterns; however, it has also given rise to legal issues in the form of fake news dissemination that harms individuals and society. This study focuses on two main issues, namely the legal regulations governing fake news dissemination in Indonesia and the legal protection available to its victims. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that regulations concerning fake news dissemination are contained in various laws and regulations, including Article 28 and Article 45A of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 1 of 1946, and several other provisions related to defamation and the dissemination of false information. However, these regulations remain fragmented and do not specifically address the protection of victims. Legal protection for victims is generally available through both preventive and repressive measures, but its implementation has not been optimal due to the rapid spread of fake news on social media compared to the processes of law enforcement and the restoration of victims' rights. This study concludes that the existing legal framework concerning fake news remains dispersed and has not yet established a comprehensive legal system specifically regulating fake news dissemination. Furthermore, although preventive and repressive legal protections are available for victims, their implementation remains ineffective because the dissemination of fake news occurs much faster than legal enforcement mechanisms can respond. Therefore, the government should strengthen and integrate the existing legal framework while providing greater attention to the restoration and comprehensive protection of victims' rights.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Fake News, Social Media.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik"** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si., Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd., Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis yang telah senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dukungan, serta dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini;

7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, arahan, masukan, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini ataupun perkuliahan, memberikan dukungan penuh untuk selalu berjuang dalam kondisi apapun, serta kemudahan dalam proses akademik penulis selama menempuh pendidikan serta dalam pembuatan skripsi ini;
10. Bapak Dr. Gios Adhiyaksa, S.H., M.H. selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan ilmu, bantuan, serta pelayanan yang baik sehingga turut memperlancar proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;
12. Ibunda tercinta, yang dengan penuh cinta kasih yang begitu tulus, kesabaran yang tiada batas, serta doa yang tidak pernah terputus, selalu menjadi sumber kekuatan utama, tempat bersandar, dan alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta atas segala pengorbanan yang tidak ternilai yang telah diberikan sejak awal hingga saat ini;
13. Ayahanda tercinta, yang dengan penuh keteguhan, kebijaksanaan, serta tanggung jawab yang besar senantiasa memberikan nasihat, arahan, semangat, dan dukungan moral yang sangat berarti, sehingga penulis

memiliki pegangan dan motivasi untuk terus melangkah menghadapi setiap rintangan yang ada;

14. Kakak kedua Nunu Nugraha dan Rosita, yang dengan penuh perhatian dan kepedulian selalu memberikan dukungan, motivasi, serta semangat yang tidak pernah surut, sehingga penulis mampu menjaga konsistensi dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Kakak pertama Iif Saifudin dan Sri Ayu Andini, yang senantiasa memberikan doa, dorongan, serta perhatian yang begitu berarti bagi penulis dalam setiap tahap perjalanan penyusunan skripsi ini;
16. Kakak ketiga Novan Nurdiana dan Evi, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis sehingga mampu melewati berbagai fase sulit selama penyusunan skripsi ini;
17. Kakak keempat Erik Budiman, yang selalu memberikan perhatian, dorongan, serta dukungan yang membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan tanggung jawab akademik ini;
18. Kakak kelima, Risa Amalia, yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, perhatian, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini;
19. Seluruh keluarga besar Abah Minta Durahman, yang dengan penuh kehangatan dan kebersamaan telah memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis, sehingga penulis merasa selalu memiliki tempat untuk kembali dan mendapatkan kekuatan;
20. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, bantuan, serta pengalaman yang tidak terlupakan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, yang secara tidak langsung telah memberikan warna, semangat, serta motivasi tambahan bagi penulis untuk terus maju.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi, penyajian, maupun teknik penulisan, sehingga penulis dengan segala kerendahan hati sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang

bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi salah satu referensi yang berguna bagi pembaca, khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kuningan, 30 April 2026

Didit Firmansyah

20221410040

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ..... ii**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

1. Kegunaan Teoritis 7

2. Kegunaan Praktis 7

E. Kerangka teori 7

1. Landasan Teori 7

2. Landasan Konseptual 11

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Negara Hukum 15

1. Pengertian Negara Hukum 15

2. Prinsip Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 18

3. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia 20

B. Perlindungan Hukum 23

1. Pengertian Perlindungan Hukum 24

2. Bentuk Perlindungan Hukum 26

3. Perlindungan Hukum Dalam Perspektid Hukum Pidana dan Hukum Perdata 27
C. Korban 30
1. Pengertian Korban 31
2. Jenis – Jenis Kerugian Korban 33
3. Hak – Hak Korban dalam Sistem Hukum Indonesia 35
D. Penyebaran Berita Bohong 36
1. Pengertian Berita Bohong 37
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong 39
3. Dampak Hukum dan Sosial Penyebaran Berita Bohong 42
E. Media Sosial 44
1. Pengertian Media Sosial 44
2. Karakteristik Media Sosial 46
3. Tanggung Jawab Pengguna Media Sosial 48
BAB III METODE PENELITIAN 50
A. Spesifikasi Penelitian 50
B. Metode Penelitian 50
C. Tapan Penelitian 51
D. Teknik Pengumpulan Data 51
E. Alat Pengumpulan Data 52
F. Teknik Analisis Data 53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 54
A. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia 54
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial 68
BAB V PENUTUP 86
A. Simpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 88